



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 51 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu meningkatkan pendapatan asli desa melalui optimalisasi kekayaan desa yang berupa pasar desa;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu menyusun pedoman pengelolaan pasar desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8); .
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa berikut perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.
8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibuat dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
13. Pungutan Desa adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14. Pasar adalah tempat bertemunya Penjual dan Pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.
15. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
16. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
17. Pasar Antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar menawar.
19. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau Koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Minimarket* yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan dengan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mojokerto.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menginformasikan meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehandan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba pada setiap tahun retribusi berakhir.
22. Pungutan Pasar Desa adalah Pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
23. Karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pungutan yang diperforasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran pungutan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pasar Desa;
  - b. Pasar Antar Desa;
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.
- (5) Lokasi pendirian Pasar Desa baru wajib mengacu pada RTRW Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

- (6) Pendirian Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional/Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah bersangkutan.
  - b. Menyediakan areal parkir sesuai kebutuhan pasar desa; dan
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Desa yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan masukan baik tertulis maupun lisan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (6) Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.

### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bersama Antar Desa yang ditandatangani para Kepala Desa yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Camat serta diketahui oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bersama Antar Desa dibuat bersama-sama secara musyawarah oleh Pemerintah Desa bersama-sama BPD masing-masing desa dan dibentuk Panitia Pembentukan Pasar Antar Desa dengan diketahui Camat.
- (3) Peraturan Bersama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Subyek;
  - b. Pembentukan;
  - c. Tujuan;
  - d. Status tanah;
  - e. Pembiayaan pembangunan dan pengembangan;
  - f. Pengelolaan;
  - g. Bagi hasil.
- (4) Rancangan Peraturan Bersama Antar Desa sebelum ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari di sampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (5) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Bersama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Bersama Antar Desa tersebut diterima.

- (6) Peraturan Bersama Antar Desa berlaku setelah ditetapkan oleh para Kepala Desa yang membentuk pasar antar desa.

### **Pasal 5**

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi Pedesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat Pedesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
- g. Memprioritaskan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

## **BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 6**

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APB Desa;
- c. Pinjaman Desa;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip-prinsip:
  - a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
  - b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
  - c. Mengembangkan kekayaan dan aset Desa;
  - d. Menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dapat berbentuk :
  - a. Pembangunan baru yaitu pembangunan Pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya, namun sudah ada kegiatan pemasaran produk masyarakat;
  - b. Rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali Pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
  - c. Pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan Pasar yang sudah ada;
  - d. Perluasan yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai rencana dan kebutuhan;
  - e. Pengembangan Pasar Desa tidak boleh mengurangi eksistensi Pasar sebagai kekayaan/aset Pemerintah Desa.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.
- (5) Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Pasar Desa.
- (6) Hasil pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas Desa.
- (7) Pengelola Pasar Desa mendapatkan upah/gaji sesuai dengan kemampuan Pasar Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pungutan dan pelaporan.

### **Pasal 10**

- (1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang :
  - a. Mengembangkan Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes);
  - b. Melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan dari Pasar Desa sebagai salah satu Unit usaha Desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintahan Desa;
  - c. Bersama dengan Pemerintah Desa melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai kewajiban :
  - a. Melaksanakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Desa secara berkala;
  - c. Menyetorkan hasil pengelolaan Pasar Desa ke Kas desa.

### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa atau Pasar antar Desa terdiri atas :
  - a. Kepala Pasar;
  - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
  - c. Kepala Urusan administrasi dan Keuangan
- (2) Susunan Organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar antar Desa Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Desa.

## **BAB V KEUANGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pungutan Pasar Desa;
  - b. Pungutan parkir kendaraan dalam lokasi Pasar Desa;
  - c. Pungutan kebersihan Pasar Desa;
  - d. Pungutan penggunaan tempat mandi, cuci dan kakus di pasar desa.
- (3) Jenis dan besarnya tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda.
- (5) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk Karcis yang didalamnya mencantumkan nama Pemerintah Desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.
- (6) Bukti pembayaran sewa toko, kios, los dan tenda pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran.

### **Pasal 13**

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke Kas Desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

## **BAB VI KERJASAMA**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperluas Pasar dan menampung usaha mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan Desa dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan pelaku usaha tersebut.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama antara Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga diprioritaskan bagi kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, masyarakat Desa dan Pemerintah Desa, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa dan tidak mengurangi atau memindahtangankan Pasar Desa.



- (5) Pembagian keuntungan hasil kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.

## **BAB VII PENYERAHAN PASAR DESA.**

### **Pasal 15**

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan pengelolaan pasar desa serta aset lainnya terkait dengan pasar desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan pasar desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa.
- (4) Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat sebagai Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Tata cara penyerahan pasar desa dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Desa dilakukan oleh SKPD terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Melakukan langkah-langkah upaya pengembangan Pasar Desa;
  - b. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - c. Melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa;
  - d. Melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Melakukan fasilitasi pembentukan Pasar antar Desa;
  - b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 17**

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 11 SEPTEMBER 2012

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 11 SEPTEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 53**